

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN
MAMASA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN TERHADAP PETANI

(Studi Kasus Kecamatan Tanduk Kalua' Kabupaten Mamasa)



MAIGEL TRINORELTO

F0120002

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Implementasi Peraturan Daerah [PERDA]
Kabupaten Mamasa Nomor 2021 Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
NAMA : MAIGEL TRINORELTO
NIM : F012002
PROGRAM STUDI : Ilmu Politik

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada seminar hasil penelitian skripsi
Majene, 22 Mei 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Aco Nata Saputra, S.IP, M.Si

NIP.198709232019031007

Achmad Fauzi Kusmin, S.Sos, M.A.P

NIP.199311162022031004

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum

Dr. Thamrin Pawallauri, M.Pd

NIP.1970013119980211005

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN
MAMASA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN TERHADAP PETANI

(Studi Kasus Kecamatan Tanduk Kalua' Kabupaten Mamasa)

Dipersiapkan dan disusun oleh:


Maigel Trinorelto

F0120002

Telah diujikan di depan Dewan Penguji


Pada 22 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Burhanudin, M.Si	Ketua Penguji	
2. Hendrawan, S.Sos., M.A.P	Penguji Utama	
3. Rahmatullah, S.Sos., M.Si	Penguji/Anggota	

Pembimbing I

Pembimbing II


Aco Nata Saputra, S.IP, M.Si

NIP.198709232019031007


Achmad Fauzi Kusmin, S.Sos, M.A.P

NIP.199311162022031004

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini: Maigel Trinorelto

Nim : F0120002

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 25 Mei 2025


Maigel Trinorelto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dengan fokus pada faktor disposisi (sikap) pelaksana kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap antara pelaksana kebijakan di tingkat desa dan kabupaten. Pemerintah desa dan kelompok tani menunjukkan komitmen dan kesiapan tinggi dalam menjalankan Perda tersebut. Namun, di sisi lain, disposisi pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Pertanian, masih lemah yang tercermin dari minimnya sosialisasi, koordinasi, dan respon terhadap upaya komunikasi dari pihak desa. Lemahnya sikap dan dukungan dari pelaksana di tingkat atas menjadi hambatan signifikan dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, peningkatan komitmen dan perubahan sikap dari pemerintah kabupaten menjadi langkah penting untuk mewujudkan tujuan dari Perda ini secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Disposisi, Edwards III, Perda Pertanian, Pemerintah Daerah, Kabupaten Mamasa

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2021 of Mamasa Regency concerning the Protection and Empowerment of Farmers, focusing on the disposition factor of policy implementers based on the policy implementation theory of Edwards III. The findings indicate a contrast in attitudes between policy implementers at the village and regency levels. Village governments and farmer groups demonstrate strong commitment and readiness to implement the regulation. However, the disposition of the regency government—particularly the Department of Agriculture—remains weak, as reflected by the lack of socialization, coordination, and response to communication efforts from village authorities. This lack of commitment and supportive attitude from higher-level implementers serves as a major obstacle to the effectiveness of policy implementation. Therefore, strengthening commitment and improving the disposition of the regency government are essential steps to achieving the regulation's objectives optimally.

Keywords: Policy Implementation, Disposition, Edwards III, Agricultural Regulation, Local Government, Mamasa Regency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dimana sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2023 jumlah masyarakat indonesia yang berprofesi sebagai petani berjumlah 28,19 juta orang. Seperti yang diketahui bahwa pertanian menjadi hal yang paling penting dalam hal menunjang sektor produksi dan banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat maupun negara seperti, menjadi sumber pangan terhadap masyarakat, serta menjadi penghasil devisa negara dan membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat.

Dalam sektor pertanian, petani menjadi motor penggerak yang bekerja keras untuk menanam dan merawat tanaman pertanian, jadi petani memiliki peranan penting sebagai kunci dari berhasilnya produksi tanaman yang ditanam. Namun saat ini kebanyakan petani di indonesia memiliki lahan yang kecil dan terbatas, serta mengalami kesulitan dalam hal modal, pendidikan dan skill. Hal ini berarti bahwa banyak petani di indonesia tidak memiliki akses yang cukup yang diperlukan untuk membeli peralatan pertanian yang modern, serta untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Selain itu petani di indonesia saat ini kurang akan keterampilan yang membuat para petani sulit untuk mengoptimalkan hasil dari pertanian mereka.

Petani juga menghadapi tantangan besar dari segi keamanan ekonomi, di mana ketidakpastian pendapatan akibat kegagalan panen, baik yang disebabkan oleh

cuaca ekstrem maupun serangan hama, menjadi ancaman serius. Tanpa adanya asuransi pertanian atau sistem perlindungan sosial yang memadai, petani rentan mengalami kerugian yang membuat mereka kehilangan modal untuk musim tanam berikutnya. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya intervensi yang tepat dalam bentuk kebijakan yang dapat mendukung ketahanan dan kesejahteraan petani.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pentingnya regulasi yang mendukung petani di tingkat lokal, seperti Peraturan Daerah (Perda), menjadi sorotan utama dalam upaya pemberdayaan sektor pertanian. Perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada petani, memfasilitasi akses mereka ke program pemerintah, dan mendorong pembangunan infrastruktur pertanian di wilayah pedesaan. Dengan adanya Perda yang efektif, diharapkan pemerintah daerah dapat secara langsung terlibat dalam pemberian bantuan modal, penyediaan lahan pertanian yang memadai, serta pengembangan teknologi dan pelatihan berbasis kebutuhan komunitas petani.

Lebih jauh, Perda juga dapat berperan dalam menjaga stabilitas harga hasil pertanian melalui kebijakan yang mencegah eksploitasi oleh tengkulak atau distributor besar, serta memberikan jaminan perlindungan sosial bagi petani yang mengalami kerugian akibat bencana alam atau perubahan iklim. Kebijakan berbasis lokal ini dapat memperkuat posisi petani, memberikan mereka dukungan yang diperlukan untuk berinovasi, serta memastikan mereka mendapat keuntungan yang layak dari usaha pertanian mereka. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan pemerintah pusat dan Perda menjadi elemen krusial dalam

meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Mamasa hasil sensus pertanian tahun 2023, lebih dari 70% penduduk kabupaten Mamasa bergantung pada sektor pertanian. Meskipun pertanian menjadi sektor yang dominan di kabupaten mamasa, kehidupan para petani masih jauh dari kata sejahtera. Persoalan yang seringkali dikeluhkan para kelompok tani seperti kelangkaan pupuk ataupun kualitas pupuk yang disalurkan tidak berkualitas, gagal panen, serta tidak adanya tempat khusus untuk menjual hasil pertanian. Maka daripada itu Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang pemberdayaan terhadap petani menekankan bahwa pemerintah daerah berhak melindungi dan menjaga keberlangsungan petani dan hasil pertaniannya.

Dalam perda tersebut, terkhusus di Bab 4 Pasal 15 tentang kepentingan usaha, pada poin B dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten mamasa memberikan jaminan dan keberlangsungan produksi hasil pertanian untuk melaksanakan dan memperlancar hasil usaha para petani. Bahkan pemerintah kabupaten mamasa dalam perda tersebut menekankan bahwa untuk menjaga kestabilan produksi tanaman pertanian, dibentuk program asuransi terhadap terhadap produksi pertanian. asuransi yang dimaksud adalah pemerintah memberikan jaminan atau ganti rugi terhadap petani jika dalam hal ini tanaman yang mereka kelola mengalami gagal panen yang di akibatkan oleh cuaca buruk ataupun karena penyakit tanaman.

Peraturan daerah kabupaten mamasa nomor 4 tahun 2021 tentang pemberdayaan dan perlindungan petani merujuk kepada undang-undang yang dimana mengatur secara khusus tentang petani. Secara garis besar bahwa pemerintah melalui peraturan daerah ini menjelaskan bahwa apapun yang menunjang untuk keberlangsungan petani akan di fasilitasi oleh pemerintah. Dalam peraturan daerah itupun juga mengatur terkait dengan harga pasaran hasil produksi pertanian. Dengan adanya kebijakan ataupun aturan tentang pemberdayaan terhadap petani dinilai akan mampu memberikan kesejahteraan sendiri kepada petani terkhusus membawa angin perubahan terhadap kehidupan para petani. Kabupaten mamasa merupakan salah satu daerah di Sulawesi barat yang memiliki peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan petani yang mestinya diimplementasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat demi menjamin keberlangsungan aktivitas petani dalam hal mengembangkan hasil pertanian. Ada berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkhusus para kelompok tani sehingga peraturan daerah ini perlu diukur pengimplementasiannya.

Seperti yang di sampaikan salah tokoh masyarakat di desa Kanan kecamatan Tandukkalua Kabupaten Mamasa, atas nama Marten ia menyampaikan bahwa “ ada sebelas kelompok tani di desa kanan yang kemudian pernyataan tersebut didukung data DPP Pertanian kecamatan Tanduk Kalua’ tahun 2023. Kelompok tani tersebut sering mengeluhkan terkait dengan kualitas dari pupuk yang diberikan pemerintah daerah, dan bukan hanya pupuk tapi mereka juga mengeluhkan terkait tidak adanya partisipasi yang dilakukan oleh para penyuluh

pertanian untuk membantu para petani dalam memberikan edukasi mengenai pertanian”. Bahkan para petani juga menghadapi tantangan di aspek lainnya seperti keterbatasan akses terhadap teknologi yang ada, modal usaha, serta tidak stabilnya harga di pasaran yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan permainan para tengkulak-tengkulak yang bebas mengatur harga komoditas pertanian di pasaran. Sektor pertanian di kabupaten mamasa sangat rentan terhadap perubahan iklim yang seringkali terjadi secara tiba-tiba. Perubahan iklim tersebut menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang berakibat pada hasil pertanian. Dalam peraturan daerah tersebut, juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus mengantisipasi terjadinya perubahan iklim yang bisa berpotensi mengakibatkan kerugian kepada para petani.

Dengan adanya peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 kabupaten mamasa tentang pemberdayaan dan perlindungan petani ini, diharapkan agar kehidupan para petani akan lebih sejahtera dan hasil pertanian juga akan meningkat. Dengan demikian bahwa penting untuk para petani mengetahui hak-hak mereka dan program-program yang telah dituangkan dalam perda tersebut.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka timbul pertanyaan yang sekiranya bisa dikaji dari segi teoritis dan praktis yaitu:

1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa nomor 4 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kecamatan Tanduk Kalua’

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencapaian dari implementasi peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang telah ditetapkan di kabupaten mamasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat khususnya untuk pemahaman mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk para petani:

a. Bagi penulis

1. Menambah wawasan mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai terobosan dalam memberdayakan para petani.
2. Mampu menjelaskan terkait dengan mekanisme pembuatan kebijakan.
3. Mengetahui bagaimana konsep dari asuransi pertanian itu dijalankan dan mengetahui bagaimana proses pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani dan tanamannya.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi pengetahuan bagi masyarakat sampai Dimana proses pengimplementasian dari kebijakan pemerintah ini dan bisa menjadi rujukan ataupun perbandingan jika terdapat penelitian dengan judul yang sama di masa yang akan datang.

- c. Sebagai kritik terhadap pemerintah ataupun lembaga tertentu soal sampai dimana kebijakan ini di distribusikan kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkualitas tidak hanya berfokus pada temuan baru tetapi juga harus memiliki dasar yang kuat melalui kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu menjadi elemen penting dalam proses penelitian karena dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai perkembangan topik yang sedang dikaji. Cooper (2016) menjelaskan bahwa tinjauan penelitian terdahulu membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap), menghindari duplikasi yang tidak perlu, serta membangun fondasi teoritis yang lebih kuat.

Menurut Creswell (2018), ada beberapa alasan utama mengapa peneliti perlu meninjau penelitian terdahulu sebelum memulai penelitiannya:

- a) Mengevaluasi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Kajian penelitian terdahulu memungkinkan peneliti untuk melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teori terkait dalam suatu bidang. Dengan memahami hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengetahui

bagaimana suatu teori telah berkembang dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam berbagai konteks.

b) Menentukan Research Gap

Salah satu tujuan utama meninjau penelitian sebelumnya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Boote & Beile (2005) menegaskan bahwa penelitian yang berkualitas harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang penelitian yang telah ada dan mampu mengisi celah yang belum dieksplorasi.

c) Membantu dalam Perumusan Hipotesis dan Metode Penelitian

Kajian pustaka memberikan wawasan mengenai metode yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu serta hasil yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mengadaptasi metode yang telah terbukti efektif atau mengembangkan pendekatan baru berdasarkan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

d) Sebagai Faktor Perbandingan

Hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas suatu kebijakan atau fenomena yang sedang diteliti. Perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini dapat membantu dalam memahami perubahan yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian Nama peneliti Tahun penelitian	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi perda kabupaten pemalang nomor 1 tahun 2017 tentang pemberdayaan dan perlindungan, Lili Istianah, Tahun 2021 perspektif Masalah	Metode kualitatif	Dari penelitian ini dan penelitian yang akan saya lakukan sama-sama mengambil persoalan pengimplementasian perda pemberdayaan dan perlindungan petani	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan terlihat jelas dari studi kasus. Karena pada penelitian ini menggunakan perspektif atau pandangan masalah yaitu pandangan agama terhadap perda. Sedangkan yang saya teliti berfokus terhadap kelompok tani dengan menggunakan teori dari Edward III.
2	implementasi perda nomor 5 tahun 2015 pasal 16 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di dinas pertanian kabupaten kediri, Gagas Dwi Aji Prasetyo, tahun	Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris	Persamannya adalah sama-sama menjadikan asuransi pertanian sebagai salah satu tolak ukur untuk terkait	Perbedaannya dapat dilihat dari segi waktu penelitian, nama peneliti dan tempat penelitian serta pendekatan yang digunakan meskipun sama-sama menggunakan metode kualitatif namun peneliti sebelumnya

	2021			menggunakan pendekatan secara hukum
3	Implementasi peraturan daerah nomor 02 tahun 2022 pasal 14 ayat 1 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani kabupaten situbondo, Usrotul Hasanah-Hasan Muchtar Fauzi, Tahun 2024	Metode kualitatif sifat deskriptif	Sama-sama menggunakan metode kualitatif untuk penelitian	Sangat jelas perbedaannya dari segi studi kasus, kemudian, tempat penelitian serta nama peneliti
4	Implementasi perda nomor 12 tahun 2019 tentang pemberlindungan dan pemberdayaan petani perspektif siyasah dusturiyah, Soga, Tahun 2024	Metode penelitian kualitatif, dengan penelitian yuridis empiris dengan fokus penelitian lapangan	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan isu sentral pengimplementasian perde perlindungan dan pemberdayaan petani	Perbedaannya dapat dilihat dari segi tempat penelitian, nama peneliti serta studi kasus penelitian

Menurut Edward III dalam Sutmasa, Y.G (2021), Implementasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik merupakan studi yang sangat krusial pada proses kebijakan publik. Yang dimaksudkan adalah betapa pun baiknya suatu kebijakan publik kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik pada tataran implementasi, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan pernah terwujud. Sebaliknya, bagaimana pun persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan publik, kalau suatu kebijakan tidak dirumuskan dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik juga tidak akan bisa diwujudkan.

Pentingnya peranan implementasi dalam suatu proses kebijakan untuk menciptakan suatu perubahan atau keadaan yang diinginkan, mengharuskan implementasi kebijakan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga perubahan atau keadaan yang diinginkan itu terwujud. Maka menjadi keharusan untuk mengidentifikasi secara cermat, mengetahui dan memahami dengan baik dan benar faktor-faktor yang kiranya bisa menjadi penyebab gagal atau tidak berhasilnya suatu kebijakan publik diimplementasikan dengan baik. Sampai di sini, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah peraturan yang dirancang untuk mengikat kehidupan kita sebagai masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk

mengetahui tentang kebijakan publik. Karena kebijakan publik mengatur seluruh hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Menurut Nurmandi (2019) kebijakan publik merupakan agenda yang terencana yang terbagi atas tujuan, nilai, dan praktik dengan tujuan tertentu. Sedangkan, David Easton dalam buku yang ditulis oleh Dr. Delly Maulana, MPA tentang cara mudah memahami kebijakan publik pada halaman pertama ia mendefinisikan kebijakan publik merupakan dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam buku yang sama yang ditulis oleh Dr. Delly Maulana, MPA, Carl I. Friederick mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Lebih lanjut menurut Wilson (dalam Adianto dan Maryani, 2014:2), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah tindakan, tujuan, dan pernyataan suatu pemerintah mengenai suatu permasalahan tertentu. masalah, tindakan yang telah atau sedang dilakukan (atau tindakan yang dilakukan).

Kebijakan publik merupakan suatu tujuan untuk memanfaatkan segala potensi untuk mengatasi suatu hambatan dalam mencapai tujuan tertentu (Rian Nugroho, 2012: 119-120) dengan kata lain bahwa suatu kebijakan dirancang untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan segala potensi dan mengatasi suatu hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Sementara itu Darmawan, A., & Setyowati, E. (2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menangani masalah-masalah penting dengan melaksanakan rencana sebelumnya dan hal tersebut dilakukan secara konsisten. Hidayat, T., & Suryani, L. (2021) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan

cara pemerintah merespon masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mengambil tindakan yang dianggap paling benar dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, menurut Ealau dan Kennet Prewit dalam Adianto dan Maryani (2014:2) mereka menjelaskan bahwa kebijakan merupakan aturan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat untuk menciptakan tindakan yang konsisten dan berulang sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan.

Sementara itu Saputra, E., & Dewi, K. (2020) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang bertujuan tertentu yang ditujukan terhadap suatu masalah yang saling berkaitan dan mempengaruhi masyarakat. Menurut Thomas R.Dye (2013) menjelaskan tentang kebijakan publik yang merupakan serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan atau bisa dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat tidak menjadi serta merta solusi dari suatu masalah.

2.3 Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan kebijakan publik adalah serangkaian proses yang dilakukan dalam menyusun suatu kebijakan publik, yang dimana tujuan tersebut dilaksanakan agar proses pembuatan kebijakan tersusun secara sistematis. Menurut Thomas R Dye dalam Widodo, J (2021), ada berbagai proses yang dilakukan dalam kebijakan publik. Tahapan yang dimaksud oleh Thomas R Dye adalah :

1. Agenda Setting (Penetapan Agenda)

Penetapan agenda merupakan langkah awal dalam menentukan isu-isu yang diidentifikasi dan mulai mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan. Tidak semua masalah yang muncul langsung masuk dalam agenda; hanya masalah yang dipandang sangat penting, mendesak, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan. Dye menggambarkan agenda setting sebagai proses yang menentukan siapa dan apa yang harus menjadi pusat perhatian dalam kebijakan publik. Dengan kata lain, agenda setting berfungsi sebagai filter yang menyaring isu-isu tertentu untuk dimasukkan ke dalam agenda politik, sementara isu lain yang dianggap kurang relevan mungkin diabaikan. Proses ini tidak hanya mencakup identifikasi masalah, tetapi juga berbagai upaya untuk memastikan bahwa pembuat kebijakan memahami urgensi masalah tersebut.

2. Policy Formulation (Perumusan Kebijakan)

Thomas R. Dye menggambarkan perumusan kebijakan sebagai tahap penting dalam proses kebijakan publik, di mana pemerintah atau pembuat kebijakan mengembangkan dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi. Tujuan utama dari tahap ini adalah merancang opsi kebijakan yang dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dye menekankan bahwa proses pengembangan kebijakan membutuhkan analisis mendalam terhadap berbagai pilihan yang ada. Setiap

alternatif kebijakan harus dinilai menggunakan kriteria seperti efektivitas, efisiensi, kelayakan politik, serta dampak sosial dan ekonomi.

Tahap ini juga melibatkan penggunaan kreativitas dalam mengumpulkan informasi, menganalisis masalah, dan merancang solusi yang realistis dan dapat diterapkan. Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan. Hasil dari proses ini biasanya disusun dalam dokumen yang mencakup solusi alternatif, analisis yang mendalam, dan rekomendasi kebijakan. Dye menguraikan bahwa perumusan kebijakan merupakan proses yang sangat sistematis, di mana berbagai alternatif dianalisis dan dievaluasi untuk memastikan solusi yang dipilih dapat mengatasi permasalahan publik secara efektif dan efisien.

3. Policy Adoption (Adopsi Kebijakan)

Thomas R. Dye mengemukakan bahwa adopsi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, di mana berbagai alternatif kebijakan yang telah dirancang dan dianalisis dipilih serta disetujui untuk diterapkan oleh para pengambil keputusan. Proses ini melibatkan pertimbangan menyeluruh, mengingat kebijakan harus dapat diterima secara sosial, ekonomi, dan politik. Adopsi kebijakan tidak hanya sebatas pengesahan formal oleh lembaga berwenang, tetapi juga mencakup aspek politik yang melibatkan negosiasi serta kompromi di antara aktor-aktor yang berkepentingan, termasuk para pemangku kebijakan dan birokrasi.

Menurut Dye, proses adopsi melibatkan berbagai dinamika, di mana keputusan yang diambil bersifat final dan dapat menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil menyelesaikan masalah atau justru menciptakan tantangan baru. Oleh karena itu, Dye menekankan pentingnya proses ini, mengingat pengambilan keputusan yang matang dan seimbang sangat krusial untuk keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif.

4. Policy Implementation (Implementasi Kebijakan)

Menurut Thomas R. Dye, implementasi kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan publik di mana kebijakan yang telah disetujui diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Ini adalah fase di mana kebijakan yang telah dipilih dan disetujui oleh pemerintah dan organisasi terkait mulai dilaksanakan. Dye menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, lembaga, dan sumber daya yang harus dikelola secara efektif agar kebijakan dapat tercapai sesuai tujuan. Biasanya, implementasi kebijakan dikelola oleh birokrasi pemerintah yang bertugas untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

Birokrat dan lembaga publik bertanggung jawab dalam merancang aturan pelaksanaan, mengalokasikan sumber daya, serta memantau dan mengevaluasi kemajuan kebijakan di lapangan. Mereka berperan sebagai penghubung antara pembuat kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Namun, Dye juga mencatat bahwa implementasi sering menghadapi kendala, seperti kurangnya sumber daya, koordinasi yang buruk

antar lembaga, dan resistensi dari pihak-pihak yang terdampak kebijakan. Dalam proses implementasi, Dye menekankan pentingnya pengaruh faktor politik dan sosial terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Implementasi kebijakan sering kali terjadi dalam konteks yang dipengaruhi oleh dinamika politik, kondisi ekonomi, serta faktor sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya tergantung pada perencanaan kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan para pelaksana kebijakan untuk mengatasi berbagai tantangan politik dan sosial yang ada. Menurut Dye, implementasi kebijakan bukan hanya proses teknis, melainkan bagian penting dari keseluruhan proses kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh faktor politik, administrasi, dan sosial. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, dan implementasi yang buruk dapat menggagalkan kebijakan yang sudah dirancang dengan baik.

5. Policy Evaluation (Evaluasi Kebijakan)

Menurut Thomas R. Dye, evaluasi kebijakan adalah tahap terakhir dalam proses kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan efektif. Melalui evaluasi, pembuat kebijakan dapat mengukur keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuannya dan menilai dampak yang diharapkan. Evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga pada efisiensi penggunaan sumber daya selama implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan yang dianggap efisien adalah

yang mampu memberikan hasil optimal dengan meminimalkan penggunaan sumber daya seperti dana, waktu, dan tenaga.

Dye juga menekankan pentingnya mempertimbangkan keadilan dalam evaluasi kebijakan. Kebijakan harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi, dengan dampak yang merata bagi semua kelompok masyarakat. Selain itu, Dye mengingatkan bahwa evaluasi perlu mencakup dampak jangka panjang dari kebijakan, memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif dalam waktu dekat, tetapi juga berkelanjutan. Analisis dampak sosial dan ekonomi penting untuk memahami implikasi lebih jauh di masa depan. Hasil evaluasi ini memberikan umpan balik yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau merancang kebijakan baru. Jika evaluasi menunjukkan kebijakan tidak efektif atau efisien, informasi ini dapat digunakan untuk melakukan revisi atau penyesuaian agar kebijakan lebih berhasil di masa depan.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik.

1. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi yang dipergunakan sebagai landasan untuk menjalankan implementasi terhadap program pemerintah. Berikut ini berbagai model kebijakan publik, menurut para ahli.

1. Model pertama adalah model alur Smith. Prasetyo, A.B., & Wijayanti, R. (2020) mengungkapkan bahwa dalam proses implementasi terdapat empat variabel yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik.

Empat variabel tersebut yaitu kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), kelompok sasaran (*target groups*), badan pelaksana (*implementing organization*), dan faktor lingkungan (*environmental factor*).

2. Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, Saputra, D., & Handayani, S. (2021) model ini menjelaskan bagaimana dari suatu kinerja kebijakan dipengaruhi oleh variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel tersebut yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, merupakan pedoman dan tujuan yang harus dicapai dalam suatu kebijakan. Yang dimana standar dan sasaran kebijakan digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak.
- b. Sumber daya, hal ini mengacu kepada segala yang diperlukan oleh organisasi untuk menjalankan kebijikannya.
- c. Karakteristik organisasi pelaksana, hal ini mengacu kepada ciri atau sifat khusus dari organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu kebijakan.
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, hal ini berdasarkan kepada cara suatu lembaga atau organisasi terkait dalam menjalankan komunikasi dengan organisasi lainnya yang terlibat sama dalam menjalankan suatu kebijakan.

- e. Sikap pelaksana, merupakan sikap daripada perilaku ataupun tindakan yang diperbuat oleh individu dalam melaksanakan tugas penting terkait dengan suatu kebijakan yang akan dikerjakan.
 - f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, hal ini merujuk kepada bagaimana kondisi kehidupan sosial dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
3. Model ketiga adalah model yang dikembangkan oleh Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gunn yang dimana mereka menjelaskan berbagai variabel yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan publik. Variabel tersebut yaitu:
- a. Kondisi eksternal dari lembaga pelaksana tidak akan memunculkan kendala yang serius. Dengan kata lain bahwa lembaga yang terkait dengan pelaksana kebijakan tidak akan mengalami gangguan atau masalah yang serius yang disebabkan dari luar, sehingga lembaga yang terkait tetap beroperasi tanpa masalah yang signifikan.
 - b. Tersedianya waktu yang cukup dan sumber daya, hal ini menjelaskan bahwa dengan ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup maka semua program kebijakan yang dibuat akan berjalan tanpa ada masalah.
 - c. Kolaborasi antara berbagai sumber penunjang tersedia, dengan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia, maka dipastikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik.

- d. Program yang akan diimplementasikan berdasarkan terhadap hubungan kausalitas yang andal. Hal ini menjelaskan terkait setiap langkah atau keputusan yang diambil harus memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung, hubungan ini menjelaskan bahwa setiap hal yang terkait dengan kebijakan satu dengan kebijakan lainnya memiliki rantai penghubung yang saling mempengaruhi satu sama lain.
- f. Hubungan ketergantungan harus tidak ada, dalam konteks yang luas hal ini dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi sikap ketergantungan terhadap pihak lain agar bisa berkembang secara mandiri dan meminimalisir resiko yang terjadi pada saat pembuatan suatu kebijakan.
- g. Memahami secara mendalam terhadap hasil kesepakatan, hal ini dimaknai sebagai upaya yang dilakukan agar kesepakatan yang awalnya dibangun bisa dilakukan secara efektif dan efisien dan lebih mudah mencapai hasil yang diinginkan.
- h. Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam uraian yang tepat, dengan kata lain bahwa untuk memastikan agar semua tugas berjalan sesuai dengan mestinya, maka diperlukan proses mengidentifikasi tugas dengan urutan yang tepat sehingga semua proses kinerja bisa berjalan dengan baik tanpa tidak ada tugas yang tidak terlaksanakan karena terpengaruh tugas yang lainnya.

- i. Hubungan komunikasi antara lembaga pelaksana dengan sasaran sangat baik, hal ini menjelaskan bahwa pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga ketika semua pemangkuh kebijakan bekerja sama , maka proses pengerjaan tersebut bisa selesai dengan baik karena didukung oleh komunikasi yang berjalan lancar.
 - j. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Dalam konteks ini, pihak yang berwenang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan suatu situasi ataupun suatu keputusan kebijakan. Rahman, F., & Dewi, S.K. (2021).
4. Model keempat adalah model yang di kemukakan oleh Hoogewerf menurut Hoogewerf suatu implementasi gagal dikarenakan sebab musabab dalam satu kebijakan sangat berbeda satu sama lain. Sebab musabab ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan isi daripada kebijakan yang harus di implementasikan. Pratama, R., & Wijayanti, D. (2023).
5. Model kelima adalah model yang dikembangkan oleh Elmore. Model tersebut yaitu:
 - a. Model manajemen sistem, model ini adalah model yang mengacu pada asumsi-asumsi yang berfokus kepada proses kebijakan dimana asumsi yang paling utama adalah perilaku pada pemangkuh kebijakan untuk memaksimalkan proses pencapaian kebijakan yang telah dibuat.

- b. Model proses birokrasi, model ini merujuk kepada sudut pandang organisasi atau birokrasi dengan tidak berfokus pada aturan dan struktur resminya, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai dan keputusan dipertimbangkan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.
 - c. Model perkembangan organisasi, model ini menjelaskan bagaimana proses perkembangan suatu organisasi dari waktu ke waktu, dengan demikian individu maupun kelompok yang ada didalamnya bisa saling memahami dan mengetahui antara tuntutan organisasi dan kebutuhan individu yang bisa mempengaruhi perkembangan organisasi itu.
 - d. Model konflik dan bargaining, model ini menjelaskan mengenai bagaimana individu-individu bisa bersatu dalam menyelesaikan suatu tugas. Nurhayati, S., & Setiawan, A. (2022).
6. Model keenam dikembangkan oleh George Edwards III, menurut Edwards III ia mengungkapkan dalam proses implementasi kebijakan publik ada empat faktor yang harus dilakukan sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik. Keempat faktor tersebut yaitu :

a. Communication (komunikasi)

Implementasi kebijakan dapat dilakukan secara efektif jika mereka yang bertanggung jawab dalam proses implementasi mengetahui apa yang harus mereka perbuat. Petunjuk pelaksanaan kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat, dan konsisten kepada pihak yang benar-benar dapat

melaksanakan kebijakan tersebut. Pada tahap ini la tahapan komunikasi berperang penting agar pelaksanaan kebijakan dapat diketahui secara pasti. Hal ini menjadi syarat bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang pelaksanaan kebijakan harus selalu dikomunikasikan dari mulai atasan sampai kepada para pelaksana kebijakan dengan arah yang jelas agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

b. Resources (sumber daya)

Menurut Edwards III sumber daya juga menjadi hal penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang dimaksud disini adalah orang-orang atau staf yang bekerja dalam lembaga pembuat suatu kebijakan. Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia dan peralatan yang ada, tetapi juga kapasitas dalam kemampuan kerja. Dengan hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan sumber daya yang memadai dan berkualitas akan menghasilkan hasil implementasi kebijakan yang efektif.

c. Dispositions or attitudes (sikap pelaksana)

Dalam proses implementasi kebijakan publik, sikap daripada pelaksana merupakan hal paling penting juga. Jika penerapan kebijakan diharapkan harus efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui

apa yang perlu dilakukan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, namun juga harus dipastikan bahwa mereka juga harus mampu menerapkan petunjuk pelaksanaan. Pada akhirnya sikap para pembuat kebijakan akan membentuk pandangan mereka terhadap kebijakan tersebut dan akan mempengaruhi kepentingan pribadi dan organisasi mereka. Dengan kata lain bahwa sikap pelaksana sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, oleh karena itu penting bagi pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan publik untuk memperhatikan sikap para pelaksana dan berupaya untuk membangun sikap yang positif agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik.

d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang perlu dilakukan dan siap melaksanakannya, namun proses implementasi kebijakan masih dapat terhambat oleh struktur birokrasi. Fragmentasi daripada kelembagaan dapat menghambat koordinasi yang diperlukan untuk keberhasilan proses implementasi kebijakan. Di sisi lain, penerapan kebijakan memerlukan kerja sama yang melibatkan banyak pihak. Dengan kata lain bahwa pelaksana kebijakan harus mampu mengetahui apa yang perlu dilakukan dan mempunyai kemauan serta sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, namun proses implementasi masih terhambat karena karakteristik organisasi dan asal usul yang terfragmentasi akibatnya implementasi kebijakan bisa terhambat, sumber daya akan terbuang saja, tindakan yang tidak diinginkan bisa terjadi, komunikasi akan terganggu dan implementasi akan berjalan

berbeda dari yang diharapkan. Dengan demikian penting bagi para pelaksana kebijakan untuk memahami hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di dalam struktur organisasi tempat mereka bekerja agar jika semisal terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi akan mudah untuk diselesaikan. Santoso, B., & Fitriani, R. (2021).

2. Tujuan Implementasi

Menurut Winda Novia dalam buku "*implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia*" implementasi sangat penting dalam penerapan suatu sistem, adapun tujuan dari pelaksanaan implementasi yaitu:

1. Membuat desain rancangan melalui analisis penelitian dalam hal ini implementasi sangat memerlukan analisis dan observasi
2. Merancang sebuah peraturan yang akan diterapkan, rancangan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui hal yang sangat diperlukan yang kemudian sesuai dengan sistem yang ada.
3. Melengkapi kebijakan yang sudah dibuat
4. Mengetahui keperluan dari masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat

Dari referensi lain ditemukan bahwa tujuan lain dari implementasi adalah untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan langkah-langkah dalam mengimplementasikan rencana atau pedoman untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta menentukan rencana kemampuan masyarakat dalam melaksanakan suatu kebijakan atau rencana sebagaimana yang telah ditetapkan.

Thomas R. Dye (2013) mengungkapkan bahwa tujuan daripada implementasi adalah menciptakan perubahan secara menyeluruh dalam masyarakat. Perubahan yang dimaksud adalah mengubah perilaku masyarakat terkait dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan Rahayu, S., & Prasetyo, B. (2021) menekankan bahwa kebijakan publik harus bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik dengan cara yang efektif. Implementasi itu bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang dalam kebijakan dapat dijalankan dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kurniawan, A., & Sari, R.P. (2022). menerangkan tujuan implementasi untuk mencapai kesepakatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat dicapai melalui tindakan dan program yang dirancang. ngan dengan kesejahteraan masyarakat sendiri dapat ditingkatkan.

3. Konsep Kebijakan dan Teori Implementasi Kebijakan

1. Konsep kebijakan

Konsep kebijakan merupakan gagasan dan prinsip yang menjadi dasar perumusan dan analisis kebijakan publik. Konsep ini mencakup pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut, bagaimana kebijakan tersebut dirancang, dan dalam kondisi apa kebijakan tersebut diimplementasikan. Elemen kunci dari pendekatan kebijakan adalah:

a. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas mengacu pada upaya meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya individu atau kelompok

dalam melaksanakan kebijakan. Dalam konteks pertanian, hal ini dapat mencakup pelatihan untuk membantu petani mengadopsi teknik pertanian yang lebih efisien, menggunakan teknologi baru, dan mengakses informasi pasar. Kebijakan yang baik harus mencakup strategi peningkatan kapasitas agar pelaksana kebijakan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

b. Tata Kelola

Tata kelola mencakup cara berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, berinteraksi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sebagai bagian dari pemberdayaan petani, tata kelola yang baik memastikan bahwa suara petani didengar dalam proses pengambilan keputusan dan mereka memiliki akses yang adil terhadap sumber daya.

c. Keadilan Distributif:

Keadilan distributif menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan keuntungan politik yang adil. Dalam kebijakan pertanian, penting untuk memastikan bahwa semua petani, termasuk petani skala kecil dan petani yang terpinggirkan secara sosial, mendapatkan manfaat dari kebijakan yang diterapkan. Hal ini melibatkan penilaian dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok masyarakat untuk memastikan tidak ada kelompok yang dirugikan.

d. Difusi Inovasi

Difusi Inovasi adalah proses penyebaran ide, praktik, atau teknologi baru di antara individu atau kelompok. Dalam konteks kebijakan, penting untuk memahami bagaimana inovasi dalam praktik pertanian, seperti penggunaan pupuk organik dan teknik irigasi baru, diadopsi oleh petani. Agar kebijakan berhasil, kebijakan harus mampu mendorong difusi inovasi dengan cara yang dapat menjangkau dan menarik bagi petani.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Teori Implementasi Kebijakan berfokus pada bagaimana kebijakan yang dikembangkan diimplementasikan di lapangan. Hal ini mencakup analisis terhadap proses, tantangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Teori utama implementasi kebijakan adalah :

1. Teori top-down

Pendekatan ini memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dimulai dari pembuat kebijakan tingkat atas dan diakhiri dengan pelaksana di lapangan. Keberhasilan suatu implementasi tergantung pada seberapa baik pelaksana mengikuti instruksi yang diberikan. Dalam konteks peraturan daerah untuk memberdayakan petani, teori ini membantu menganalisis bagaimana instruksi dari pemerintah daerah diterima dan dilaksanakan oleh petani dan kelompok tani.

2. Teori bottom-up

Pendekatan ini menekankan pentingnya pelaksana kebijakan di tingkat bawah dalam proses implementasi. Teori ini berfokus pada bagaimana petani, kelompok tani, dan masyarakat lokal berkontribusi terhadap implementasi kebijakan. Pendekatan ini relevan dalam konteks pemberdayaan petani, dimana partisipasi dan dukungan masyarakat yang terkena dampak langsung sangat penting untuk keberhasilan kebijakan.

3. Teori Jaringan Kebijakan

Teori ini menganalisis hubungan antar aktor yang terlibat dalam proses politik. Dalam konteks implementasi, teori ini mengkaji bagaimana kerjasama, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah, organisasi petani, dan lembaga lainnya mempengaruhi keberhasilan implementasi Jaringan yang kuat dapat meningkatkan efektivitas suatu kebijakan, sedangkan jaringan yang lemah dapat menyebabkan keterbatasan implementasi.

4. Teori Kepatuhan

Teori ini mengkaji sejauh mana pelaksana kebijakan mematuhi aturan dan instruksi yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, seperti pemahaman kebijakan, motivasi pelaksana, dan dukungan yang diberikan. Pemahaman kepatuhan ini penting untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

2.5 Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam buku tentang “*Menelisik pengujian peraturan daerah dalam bingkai hukum responsive (2019)*” oleh Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum, peraturan daerah merupakan instrumen dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sementara dalam buku ilmu perundang-undangan yang ditulis oleh Maria Farida Indrati, ia mengungkapkan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh kepala pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten atau kota bersama dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi, kabupaten ataupun kota, yang dimana mengatur dalam pelaksanaan otonomo daerah.

Sementara menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan daerah merupakan suatu bentuk peraturan yang melaksanakan undang-undang sebagai peraturan yang komprehensif, yang dimana kekuasaan zonasi berasal dari kekuasaan undang-undang yang diterbitkan untuk mengatur hal-hal yang kewenangannya tidak diatur secara tegas dengan undang-undang. Peraturan daerah dapat dilaksanakan menurut ketentuan pasal 18 ayat 3 dan ayat 4 UUD 1945.

Suatu peraturan daerah dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan persetujuan dari seorang kepala daerah. Ada beberapa instrumen yang dijadikan patokan dalam penyusunan suatu perda yaitu:

- a. Transparansi
- b. Partisipasi
- c. Kordinasi dan keterpaduan

2. Tujuan dan Fungsi Peraturan daerah

Dalam buku Rosali Abdullah "*Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (2005)*" tujuan dari peraturan daerah adalah untuk memperkuat masyarakat dan mencapai kemandirian disuatu daerah. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan atas prnsip-prinsip hukum, antara lain:

- a. Mempromosikan kepentingan masyarakat
- b. Melindungi hak asasi manusia
- c. Memasukkan perspektif ekologi dan budaya

Adapun fungsi dari peraturan daerah yaitu:

1. Sebagai instrumen politik dalam tugas melaksanakan dan mendukung otonomi daerah berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945
2. Peraturan penegakan hukum terletak pada tingkat yang lebih tinggi
3. Sebagai wadah untuk mengekspresikan kekhasan dan keberagaman daerah serta menyampaikan aspirasi masyarakat setempat Sebagai sarana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

1. Asas kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai. Sementara itu, pada penelitian terkait peraturan daerah nomor 4 tahun

2021 kabupaten Mamasa tentang pemberdayaan dan perlindungan petani dengan studi kasus Kecamatan Tanduk Kalua' bertujuan untuk ingin mengetahui apakah yang telah ditetapkan dan di sahkan dalam peraturan daerah tersebut sudah diberlakukan atau tidak sebagaimana yang dimaksud dalam isi peraturan daerah tersebut. Tujuan lain penelitian ini adalah, dengan dilakukannya penelitian terkhusus di Kecamatan Tanduk Kalua' yang notabannya lebih banyak masyarakatnya berprofesi sebagai petani ialah untuk memberikan pandangan kepada pemangkuh kebijakan agar nantinya tetap melindungi, dan menjamin hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para petani, dengan menciptakan regulasi kebijakan yang berperan sebagai tameng pelindung bagi para petani beserta dengan tanamannya. Disisi lain juga sebagai cara untuk memberikan akses peningkatan Sumber Daya kepada masyarakat terkhusus kelompok tani agar terjaminnya produktivitas dan keberlanjutan usaha tani.

2. Asas Kelembagaan atau Organ pembentuk yang tepat

Kelembagaan yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membuat dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila peraturan tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang

3. Asas kesesuaian antara jenis dan muatan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan hasil guna

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang betul-betul dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hokum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses

pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain dari asas tersebut, DPRD dan pemerintah daerah sepakat bahwa peraturan daerah harus mempertimbangkan keunggulan lokal / daerah agar mampu bersaing dalam pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini diatur oleh prinsip penepatan awal pendapatan asli daerah (PAD) yang mendasari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme (APBD), namun bukan untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan daerah. Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan dunia usaha tidak hanya melalui mekanisme tetapi juga dengan memperlihatkan kemungkinan dan keunggulan lokal/daerah serta menciptakan insentif (kemudahan perizinan, pengurangan beban pajak daerah) merevitalisasi masyarakat dengan kemungkinan mereka bisa untuk tumbuh dan berkembang.

2.6 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua hak warga negaranya, memastikan bahwa semua masyarakat merasa aman dan terlindungi. Selain itu, Negara harus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dari berbagai sektor, terkhusus sektor pertanian. Upaya memberikan kesetaraan kepada warga negara terus diupayakan oleh pemerintah dalam berbagai aspek. Dari sektor pertanian pemerintah berupaya memberikan apa yang menjadi hak daripada para petani dan tanamannya

untuk meminimalisir segala hal yang terjadi. Kecenderungan perubahan iklim serta rentannya terjadi bencana alam yang bisa mengakibatkan kerugian terhadap petani, mendorong pemerintah untuk membuat aturan atau payung hukum yang berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan norma dan budaya Indonesia sendiri. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kesetaraan terhadap petani serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Menurut UU Nomor 19 tahun 2013 pasal 1 ayat (2) : “pemberdayaan petani adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani”.

Sementara itu peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 kabupaten Mamasa tentang perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi berbagai aspek yang dimana hal tersebut bisa memberikan keuntungan yang positif bagi para petani dan kelompok tani yang ada di kabupaten Mamasa. Aspek-aspek tersebut meliputi perencanaan, perlindungan terhadap petani, sarana dan prasarana pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, asuransi pertanian, pemberdayaan petani, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pembiayaan dan pendanaan, serta pengawasan. Hal ini demikian dimaksud

agar para petani mampu menghasilkan hasil panen yang baik serta mendapatkan perlindungan dan fasilitas dari pemerintah. Pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang pemberdayaan dan perlindungan petani terdapat beberapa poin penting yang menjadi tolak ukur atau indikator implementasi daripada perda tersebut diantaranya:

1. Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap petani.
2. Pasal 8 ayat (2) strategi perlindungan terhadap petani dilakukan melalui :
 - a. Sarana dan prasarana pertanian
 - b. Kepastian usaha
 - c. Harga komoditas pertanian
 - d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi
 - e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa
 - f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim
 - g. Asuransi pertanian
 - h. Akses terhadap teknologi pertanian
 - i. Pelatihan dan peningkatan keterampilan petani
 - j. Penyuluhan pertanian
 - k. Infrastruktur irigasi dan pengelolaan air
 - l. Peningkatan akses pasar
 - m. Kemudahan akses pembiayaan bagi petani

- n. Perlindungan terhadap hak atas tanah dan lahan pertanian
3. Perlindungan terhadap petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 hektare
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 hektare
 - c. Petani hortikultura, perkebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 4. Perlindungan terhadap petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada petani.
 5. Pasal 10 ayat (1) pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan / atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.
 6. Pasal 20 ayat (1) pemerintah daerah berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dalam bentuk asuransi pertanian.
 7. Pasal 20 ayat (2) asuransi pertanian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. Bencana alam

- b. Serangan organisme pengganggu tumbuhan
 - c. Wabah penyakit hewan menular
 - d. Dampak dari perubahan iklim
 - e. Jenis resiko-resiko lain diatur dengan peraturan Bupati
8. Pasal 22 ayat (1) pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian
9. Pasal 22 ayat (2) fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta
 - b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi
 - c. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi
 - d. Bantuan pembayaran premi.

Menurut UU Nomor 19 tahun 2013 pasal 1 ayat (2) : “pemberdayaan petani adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani”.

2.7 Kerangka Berpikir

Menurut Edward III ada empat aspek yang menentukan keberhasilan pada implementasi suatu kebijakan, empat aspek tersebut yaitu:

a. Komunikasi


Dengan adanya komunikasi diantara pemangku kebijakan maka segala hal yang menjadi tolak ukur atau indikator implementasi bisa terlaksana dengan baik. Komunikasi sangat penting untuk menjalankan segala tahapan dalam proses implementasi. Seperti halnya dalam perda ini yang menjadikan asuransi pertanian sebagai tolak ukur, jika komunikasi diantara pemangku kebijakan dan pelaksana terbangun dengan baik jadi bisa dikatakan proses dari implementasi asuransi pertanian pun akan terlaksana.

b. Sumber daya, merupakan sesuatu yang sangat penting pada saat penerapan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan materil atau segala hal yang dibutuhkan dalam menjalankan implementasi. Sumber daya ataupun kualitas dari para pelaksana kebijakan juga dibutuhkan karena seperti halnya pelaksanaan asuransi pertanian, jika kualitas daripada pelaksana kebijakan tidak memphuni maka asuransi pertanian tersebut tidak akan berjalan dengan baik, bahkan bisa saja tidak diterapkan sama sekali.

c. Disposisi, merupakan pengetahuan tentang cara yang harus dilakukan serta kemampuan untuk melaksanan kebijakan dengan benar. Dengan didukung disposisi yang baik, dapat dipastikan bahwa proses pelaksanaan kebijakan akan berdampak positif terhadap masyarakat.

Begitupun dengan pelaksanaan asuransi pertanian kemampuan daripada pelaksana kebijakan menjadi tolak ukur sendiri untuk keberhasilan pelaksanaan asuransi pertanian.

- d. Struktur birokrasi, sturuktur birokrasi atau susunan daripada lembaga pemangku kebijakan juga bisa mempengaruhi proses implementasi. Dengan adanya kejelasan struktur yang jelas maka proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi bisa dikatakakan menjadi ujung tombak daripada proses implementasi suatu kebijakan. Karena dengan struktur birokrasi yang baik, ketiga elemen sebelumnya yaitu komunikasi, sumber daya dan disposisi akan lebih gampang untuk dilakukan jika strurktur birokrasi tersebut baik. Contohnya dalam penerapan asuransi pertanian struktur birokrasi sendiri mempengaruhi dari segi alokasi sumber daya.



Teori Edward III menekankan bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat bergantung pada beberapa faktor penting seperti komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan birokrasi. Dalam konteks implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 di Mamasa, analisis terhadap faktor-faktor tersebut sangat relevan untuk memahami seberapa efektif kebijakan tersebut berjalan di lapangan. Kajian ini akan mempertimbangkan:

- a. Komunikasi : Bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan kepada petani dan pemangku kepentingan yang ada ? Apakah informasi mengenai hak dan kewajiban petani dikomunikasikan dengan jelas dalam peraturan daerah ini?

Komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dan arahan kebijakan dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks Perda Nomor 4 Tahun 2021, komunikasi yang lancar antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat akan menentukan seberapa baik kebijakan ini dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan ketidakpahaman atau bahkan resistensi terhadap kebijakan.

- b. Sumber daya : Bagaimana sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan ini? Apakah petani mempunyai akses terhadap teknologi dan dukungan yang diperlukan?

Sumber daya yang memadai, baik itu finansial, manusia, maupun material, sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Jika sumber daya yang dibutuhkan tidak cukup atau dikelola dengan buruk, maka implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 bisa terhambat. Misalnya, kurangnya anggaran untuk program terkait, kurangnya tenaga ahli atau pelaksana yang cukup terlatih, atau kekurangan fasilitas dapat menghambat efektivitas kebijakan ini.

- c. Disposisi (Sifat pelaksana): Bagaimana sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah ini ? Apakah pemerintah dan instansi terkait menerapkan peraturan daerah ini?

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan juga memainkan peran penting. Apakah mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap kebijakan tersebut, apakah mereka memahami tujuan kebijakan dengan baik, dan apakah mereka berusaha menjalankan kebijakan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan? Sikap positif dari birokrasi dan pelaksana kebijakan akan mendukung keberhasilan implementasi, sementara sikap apatis atau negatif bisa merusak pelaksanaan kebijakan.

- d. Birokrasi: Apakah birokrasi Kabupaten Mamasa mendukung implementasi kebijakan yang efektif atau menghambat pemberdayaan dan perlindungan petani?

Struktur birokrasi yang efisien dan terorganisir dengan baik akan mempermudah implementasi kebijakan. Struktur yang jelas memudahkan alur keputusan, pengawasan, dan koordinasi antara berbagai pihak yang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Tandukkalua', dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini belum terlaksana secara optimal. Hal ini

dipengaruhi oleh belum terpenuhinya empat faktor utama sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan dari Edwards III, yaitu:

1. Komunikasi

Penyampaian kebijakan kepada pemangku kepentingan tidak dilakukan secara efektif. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kabupaten kepada

penyuluh, pemerintah desa, maupun kelompok tani menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap isi dan tujuan dari peraturan daerah ini.

2. Disposisi

Disposisi dari para pelaksana kebijakan, khususnya di tingkat kabupaten, menunjukkan lemahnya komitmen untuk melaksanakan peraturan daerah. Meskipun pemerintah desa dan kelompok tani menunjukkan kesiapan, namun minimnya dukungan dari pemerintah kabupaten menunjukkan bahwa sikap pelaksana di tingkat atas belum mendukung implementasi secara maksimal.

3. SumberDaya

Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kurangnya sumber daya manusia membuat penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani tidak dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

4. StrukturBirokrasi

Lemahnya koordinasi antar instansi, baik antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa maupun dengan penyuluh, menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan secara efektif. Tidak adanya mekanisme yang jelas dan rutin dalam komunikasi antarlembaga menyebabkan stagnasi dalam pelaksanaan peraturan daerah.

Dengan demikian, keempat faktor dalam teori Edwards III komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum terpenuhi dengan baik dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 di Kabupaten Mamasa.

5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Tandukkalua, yaitu:

1. Peningkatan Komunikasi Antar Instansi

Untuk mengatasi masalah komunikasi yang tidak efektif, disarankan agar pemerintah kabupaten menyelenggarakan sosialisasi yang terstruktur dan melibatkan seluruh pihak terkait, seperti penyuluh pertanian, pemerintah desa, dan kelompok tani. Pembentukan forum komunikasi rutin dan penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi berbasis web atau WhatsApp grup dapat mempercepat penyebaran informasi terkait peraturan daerah ini.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan penyuluh pertanian menjadi kendala besar dalam implementasi kebijakan. Disarankan agar pemerintah kabupaten meningkatkan jumlah dan kualitas penyuluh dengan merekrut lebih banyak penyuluh atau memberikan pelatihan lanjutan bagi penyuluh yang ada. Penyuluh yang lebih terampil dan memadai akan membantu

memberikan bimbingan yang lebih optimal kepada petani dan kelompok tani.

3. Meningkatkan Komitmen Pemerintah Kabupaten

Lemahnya komitmen pemerintah kabupaten menghambat pelaksanaan peraturan daerah. Disarankan agar pemerintah kabupaten memberikan dukungan yang lebih nyata, seperti alokasi anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan serta pembentukan tim khusus yang fokus pada implementasi peraturan daerah ini. Komitmen ini juga harus tercermin dalam kebijakan yang mendukung, termasuk evaluasi yang rutin terhadap kemajuan implementasi.

4. Perbaiki Struktur Birokrasi dan Proses Pengambilan Keputusan

Struktur birokrasi yang tidak efektif memperlambat pelaksanaan kebijakan. Disarankan agar pemerintah kabupaten memperjelas struktur pengambilan keputusan dan peran setiap instansi terkait. Prosedur administratif yang lebih sederhana dan jelas akan mempercepat implementasi kebijakan serta memastikan adanya pengawasan yang tepat.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi peraturan daerah sehingga kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani di Kabupaten Mamasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah Awan, Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Abdussamad, Z. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar. CV. Syakir Media Press.
- Darmawan, A., & Setyowati, E. (2022). Proses kebijakan publik sebagai upaya penyelesaian masalah: Studi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 19(2), 145-160.
- Dian Suluh Kusuma Dewi,. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik, Proses Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta. Penerbit Samudra Biru.
- Dye, Thomas R. (2013). *Memahami Kebijakan Publik*. Terjemahan oleh Tim Penerjemah. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanah, U., & Fauzi, H. M. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, *Administrasi dan Pelayanan Publik*, 11(1), 48-68
- Hidayat, T., & Suryani, L. (2021). Respons pemerintah dalam penyelesaian masalah publik: Studi implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional (JKN). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 12(1), 78-94.
- Kadji Yulianto. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik. Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi*. Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo Press.

- Kurniawan, A., & Sari, R.P. (2022). Implementasi kebijakan publik berdasarkan model Van Meter dan Van Horn: Studi kasus Program Keluarga Harapan. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 8(2), 112-125.
- Lili, I. (2021). Implementas PERDA Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembedayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Persektif Masalah (Doctoral dissertation, uin prof. saefudin zuhri purwokerto).
- Meutia, I. F. (2013). *Analisis Kebijakan Publik. Bandar Lampung*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Nurhayati, S., & Setiawan, A. (2022). Analisis implementasi kebijakan berdasarkan model Elmore: Studi kasus program pendidikan inklusif di Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 89-104.
- Nurmandi, A., & Salahudin. (2019). Implementasi kebijakan publik: Teori dan studi kasus di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, 23(2), 45-62.
- Prasetyo, A.B., & Wijayanti, R. (2020). Analisis implementasi kebijakan berdasarkan model Smith (1973): Studi kasus program bantuan pangan non tunai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 89-102.
- Prasetyo, G. D. A. Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. *UNISKA Law Review*, 2(2), 545504.
- Pratama, R., & Wijayanti, D. (2023). Analisis kegagalan implementasi kebijakan berdasarkan model Hoogewerf: Studi kasus program revitalisasi pasar tradisional di Surakarta. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 45-60.
- Rahayu, S., & Prasetyo, B. (2021). Implementasi kebijakan publik dalam penyelesaian masalah sosial: Studi kasus Program Keluarga Harapan

(PKH) di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, 25(1), 45-60

Rahman, F., & Dewi, S.K. (2021). Analisis implementasi kebijakan berdasarkan model Hogwood dan Gunn: Studi kasus program smart city di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(3), 201-215.

Sahya Anggara,. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Pustaka Setia.

Santoso, B., & Fitriani, R. (2021). Analisis faktor implementasi kebijakan berdasarkan model Edward III: Studi program bantuan langsung tunai di masa pandemi. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 321-335.

Saputra, D., & Handayani, S. (2021). Analisis implementasi kebijakan berdasarkan model Van Meter dan Van Horn: Studi program bantuan siswa miskin. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45-58.

Saputra, E., & Dewi, K. (2020). Analisis kebijakan publik sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial: Studi kasus kebijakan pendidikan inklusif. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 112-125

Soga, S., Yusefri, Y., & Aluhari, A. (2024). Implementasi perda muratara nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani persepektif siyasah dusturiyah (studi kasus desa pulau kidak) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.

Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Undang-undang:

- UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Petani.